



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mujiyanto als Yanto Bin Wasimin;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pacungan RT 3 RW 18 Kel.Dluko Kec.Tepus Kab.Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa Mujiyanto als Yanto Bin Wasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Beni Wahyu Ismunandar als Beni Bin Kahono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pudak RT 07 RW 19 Kel.Tepus Kec.Tepus Kab.Gunungkidul;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa Beni Wahyu Ismunandar als Beni Bin Kahono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Setiyan Vieri als Veri Bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tepus III RT 004 RW 010 Desa Tepus
Kec.Tepus Kab.Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa Setiyan Vieri als Veri Bin Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN ,
Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO dan
Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-
sama menguasai, membawa mengangkut senjata pemukul"**
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1)
UU Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin
WASIMIN , Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin
KAHONO dan Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO
dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gear belakang sepeda motor dengan tali ikang pinggang warna coklat,
 - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dengan sticker CRIMINAL ENGINE di Kaca;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 110 Nopol AB-2608-WM warna hitam No Rangka MH1JFY115KK136795 Mesin JFY1E113508 dikembalikan kepada Terdakwa MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN
 - j1 (satu) unit motor merk Honda Vario 150 CC warna hitam dengan Nopol AB-2767 -SM Nomor Rangka MH1KF4116JK143179 tanpa STNK dikembalikan kepada Sdr.SUROYO.
4. Menetapkan supaya terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang merupakan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Para Terdakwa masih mempunyai masa depan yang panjang dan ingin membahagiakan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN bersama-sama, maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO, Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO dan Anak pelaku DWI ANTORO Bin SUROYO (*dalam berkas perkara lain*), pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan UJIK MOTOR Jln. Trimulyo I Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) buah gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa II.BENI diajak oleh Anak Pelaku DWI ANTORO pergi berboncengan dengan menggunakan sepedamotor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM warna hitam untuk membeli miras jenis Ciu lalu sempat mampir ke pasar Agrosari Wonosari untuk membeli nasi bungkus. Setelah membeli nasi bungkus di pasar, lalu Terdakwa II. BENI dan Anak Pelaku DWI ANTORO pergi menuju ke pos ronda yang berada di sebelah barat swalayan istana tujuh Wonosari untuk makan nasi bungkus tersebut.

- Kemudian pada saat Terdakwa II. BENI dan Anak Pelaku DWI ANTORO berada di sebelah barat swalayan istana tujuh Wonosari tersebut, bertemu dengan Terdakwa I. MUJIYANTO dan Terdakwa III. SETIYAN VIERI di pos ronda tersebut sedang minum miras jenis Ciu dan Terdakwa II.Beni dan Anak Pelaku DWI ANTORO juga minum miras jenis Ciu yang dibelinya. Kemudian Terdakwa I. MUJIYANTO mengeluarkan 1 (satu) buah gear dari bagasi sepeda motor vario miliknya, lalu Terdakwa I.MUJIYANTO bersama dengan anak pelaku DWI ANTORO memasang ikat pinggang pada gear tersebut dengan tujuan untuk senjata melawan musuh . Kemudian gear yang sudah dikat dengan ikat pinggang tersebut diselipkan di depan perut Terdakwa III. SETIYAN VIERI , karena sebelumnya antara anak pelaku DWI ANTORO ,Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II.BENI dan Terdakwa III.SETIYAN VERI, pernah ada “masalah” dengan Saksi ROBY PRASTYO namun sudah diselesaikan secara damai pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib di KICK OFF Ledoksari Wonosari, namun anak pelaku DWI ANTORO ,Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II.BENI dan Terdakwa III.SETIYAN VERI merasa masih memiliki masalah dengan teman dari Saksi. ROBY PRASETYA yang bernama Saksi. IMAM.

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib anak pelaku DWI ANTORO pergi berboncengan dengan Terdakwa II. BENI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM warna hitam, sedangkan Terdakwa I MUJIYANTO berboncengan dengan Terdakwa III.. SETIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIERI menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-2608-WM warna hitam pergi berkeliling ke arah Pemda Wonosari, lalu ke arah barat playen untuk mencari keberadaan Saksi. IMAM. Kemudian saat berkeliling mencari keberadaan Saksi. IMAM tersebut, anak pelaku DWI ANTORO kemudian berhenti di GSG Siyono meminta gear tersebut dari Terdakwa III. SETIYAN VIERI untuk anak pelaku DWI ANTORO gunakan sebagai senjata apabila bertemu dengan Saksi. IMAM.

- Bahwa saat sedang melintas di daerah stadion handayani, anak pelaku DWI ANTORO menyeret 1 (satu) buah gear sepeda motor yang diikat dengan sabuk menggunakan tangan kanan nya ke aspal, namun gear tersebut terlepas dari ikat pinggang. Kemudian anak pelaku DWI ANTORO sempat berhenti untuk mengambilnya dan segera menuju ke halte SMA N 2 Wonosari untuk memasang kembali gear dengan ikat pinggangnya. Kemudian anak pelaku DWI ANTORO, Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II. BENI dan Terdakwa III. SETIYAN VERI jalan Kembali hingga sesampainya di daerah trimulyo tepatnya di depan kios UJIK motor, anak pelaku DWI ANTORO beserta Terdakwa I MUJIYANTO, Terdakwa III. SETIYAN VERI, dan Terdakwa II. BENI di berhentikan oleh warga dan diamankan ke Polres Gunungkidul.

- Bahwa Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II. BENI, Terdakwa III. SETIYAN VERI dan anak pelaku DWI ANTORO, dalam menguasai membawa mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, dan menyembunyikan senjata tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan.

----- Perbuatan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO dan Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN bersama-sama, maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. BENI WAHYU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO , Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO dan Anak pelaku DWI ANTORO Bin SUROYO (dalam berkas perkara lain), pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan UJIK MOTOR Jln. Trimulyo I Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa II.BENI diajak oleh Anak Pelaku DWI ANTORO pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM warna hitam untuk membeli miras jenis Ciu lalu sempat mampir ke pasar Agrosari Wonosari untuk membeli nasi bungkus. Setelah membeli nasi bungkus di pasar, lalu Terdakwa II. BENI dan Anak Pelaku DWI ANTORO pergi menuju ke pos ronda yang berada di sebelah barat swalayan istana tujuh Wonosari untuk makan nasi bungkus tersebut.

- Kemudian pada saat Terdakwa II. BENI dan Anak Pelaku DWI ANTORO berada di sebelah barat swalayan istana tujuh Wonosari tersebut, bertemu dengan Terdakwa I. MUJIYANTO dan Terdakwa III. SETIYAN VIERI di pos ronda tersebut sedang minum miras jenis Ciu dan Terdakwa II.Beni dan Anak Pelaku DWI ANTORO juga minum miras jenis Ciu yang dibelinya. Kemudian Terdakwa I. MUJIYANTO mengeluarkan 1 (satu) buah gear dari bagasi sepeda motor vario miliknya, lalu Terdakwa I.MUJIYANTO bersama dengan anak pelaku DWI ANTORO memasang ikat pinggang pada gear tersebut dengan tujuan untuk senjata melawan musuh . Kemudian gear yang sudah dikat dengan ikat pinggang tersebut diselipkan di depan perut Terdakwa III. SETIYAN VIERI , karena sebelumnya antara anak pelaku DWI ANTORO ,Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II.BENI dan Terdakwa III.SETIYAN VERI, pernah ada “masalah” dengan Saksi ROBY PRASTYO namun sudah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan secara damai pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wib di KICK OFF Ledoksari Wonosari, namun anak pelaku DWI ANTORO ,Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II.BENI dan Terdakwa III.SETIYAN VERI merasa masih memiliki masalah dengan teman dari Saksi. ROBY PRASETYA yang bernama Saksi. IMAM.

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib anak pelaku DWI ANTORO pergi berboncengan dengan Terdakwa II. BENI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM warna hitam, sedangkan Terdakwa I MUJIYANTO berboncengan dengan Terdakwa III.. SETIYAN VIERI menggunakan sepedamotor Honda Vario Nopol AB-2608-WM warna hitam pergi berkeliling kearah Pemda Wonosari, lalu kearah barat playen untuk mencari keberadaan Saksi. IMAM. Kemudian saat berkeliling mencari keberadaan Saksi. IMAM tersebut , anak pelaku DWI ANTORO kemudian berhenti di GSG Siyono meminta gear tersebut dari Terdakwa III. SETIYAN VIERI untuk anak pelaku DWI ANTORO gunakan sebagai senjata apabila bertemu dengan Saksi. IMAM.

- Bahwa saat sedang melintas di daerah stadion handayani, anak pelaku DWI ANTORO menyeret 1 (satu) buah gear sepeda motor yang di ikat dengan sabuk menggunakan tangan kanan nya ke aspal, namun gear tersebut terlepas dari ikat pinggang. Kemudian anak pelaku DWI ANTORO sempat berhenti untuk mengambilnya dan segera menuju ke halte SMA N 2 Wonosari untuk memasang kembali gear dengan ikat pinggangnya . Kemudian anak pelaku DWI ANTORO ,Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II.BENI dan Terdakwa III.SETIYAN VERI jalan Kembali hingga sesampainya di daerah trimulyo tepatnya di depan kios UJIK motor, anak pelaku DWI ANTORO beserta Terdakwa I MUJIYANTO, Terdakwa III. SETIYAN VERI, dan Terdakwa II. BENI di berhentikan oleh warga dan diamankan ke Polres Gunungkidul.

- Bahwa Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa II.BENI , Terdakwa III.SETIYAN VERI dan anak pelaku DWI ANTORO belum sampai bertemu dengan Saksi. IMAM dikarenakan tela h lebih dahulu diamankan oleh warga ;

----- Perbuatan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN ,
Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO dan
Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. ----

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CATUR SULISTYO alias CEPET Bin TRISGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Para Terdakwa berboncengan sepeda motor di jalan dengan membawa seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polres Gunungkidul;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gunungkidul sudah benar dan tidak ada yang dibantah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bersama dengan satu teman, mereka berempat berboncengan menggunakan dua sepeda motor, masing-masing satu sepeda motor dikendarai oleh dua orang, dan mereka berkendara depan belakang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 pukul 03.00 Wib Saksi melintas di depan Masjid Al Ikhlas berpapasan dengan empat orang yang mengendarai dua sepeda motor berboncengan, mereka berkendara dengan cara zig zag dengan salah satu orang menyeret seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang, kemudian saat berpapasan dengan Saksi, mereka hampir menabrak bumper mobil Saksi sehingga Saksi klakson, namun salah satu orang tersebut mengangkat dan terlihat hendak melempar logam yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut ke arah mobil Saksi, lalu Saksi putar balik untuk mengikuti ke empat orang tersebut hingga ke halte SMAN 2 WONOSARI kemudian ke empat orang tersebut berhenti lalu putar balik ke arah Penmas setelah itu Saksi pergi untuk mencari bantuan namun tidak bertemu orang kemudian Saksi pulang dan mendapat informasi dari teman Saksi bahwa ada 4 (empat) orang tersebut yang diamankan karena didapati membawa senjata tajam, setelah itu Saksi melihat orang tersebut sama dengan yang Saksi lihat di halte SMAN 2 WONOSARI dan yang berpapasan dengan Saksi di dekat Masjid Al Ikhlas Wonosari yakni Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sempat putar balik untuk mengikuti ke empat orang tersebut dengan tujuan Saksi ingin mengamankan mereka, karena takut membahayakan orang lain, namun mereka tidak terkejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, sepeda motor yang berkendara dengan salah satu orang menyeret seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara di belakang sepeda motor Honda Vario hitam lainnya, dan salah satu orang yang menyeret seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut adalah orang yang membonceng sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari jarak 2 (dua) bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara di belakang sepeda motor Honda Vario hitam lainnya, yang sedang memboncengkan salah satu orang menyeret seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut. Saksi mengetahuinya dengan jelas pada saat salah satu orang tersebut mengangkat dan terlihat hendak melempar logam yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut ke arah mobil Saksi;
- Bahwa kondisi jalan pada saat Saksi sedang berpapasan dengan Para Terdakwa di dekat Masjid Al Ikhlas Wonosari, pada saat itu ada tenda untuk *car free day* dan jalan menyempit sehingga Para Terdakwa hampir menabrak mobil Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa ke empat orang tersebut sudah diamankan awalnya saat Saksi membuat status di *Whatsapp* bahwa Saksi sedang melakukan pengejaran terhadap ke empat orang tersebut, pada saat Saksi pulang, Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang mengomentari status *Whatsapp* Saksi bahwa ada 4 (empat) orang tersebut yang diamankan karena didapati membawa senjata tajam, setelah itu Saksi melihat orang tersebut sama dengan yang Saksi lihat di halte SMAN 2 WONOSARI dan yang berpapasan dengan Saksi di dekat Masjid Al Ikhlas Wonosari yakni Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat adalah yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat berpapasan dengan Saksi di depan Masjid Al Ikhlas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 2767 SM, Nomor rangka : MH1KF4116JK143179 tanpa STNK.
 - 1 (Satu) Unit Spm Merk Honda VARIO 110 Nopol : AB 2608 WM Warna Hitam, No. Rangka MH1JFY115KK136795, No Mesin : JFY1E113508.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat berpapasan dengan Saksi di dekat Masjid Al Ikhlas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. DWI ANTORO Bin SUROYO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Para Terdakwa bersama dengan Saksi berboncengan sepeda motor di jalan dengan membawa seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polres Gunungkidul;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gunungkidul sudah benar dan tidak ada yang dibantah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Mujiyanto als Yanto Bin Wasimin, Terdakwa II. Beni Wahyu Ismunandar als Beni Bin Kahono, dan Terdakwa III. Setiyan Vieri als Veri Bin Sutarno namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa II. Beni Wahyu Ismunandar als Beni Bin Kahono, sedangkan Terdakwa I. Mujiyanto als Yanto Bin Wasimin berboncengan dengan Terdakwa III. Setiyan Vieri als Veri Bin Sutarno;
- Bahwa Logam gear milik Terdakwa I. Mujiyanto als Yanto Bin Wasimin yang diikat menggunakan ikat pinggang milik Saksi dan milik Terdakwa I. Mujiyanto als Yanto Bin Wasimin;
- Bahwa Saksi yang menyeret logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang di jalan pada saat berpapasan dengan Saksi CATUR SULISTYO alias CEPET Bin TRISGIYANTO di dekat Masjid Al Ikhlas;
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa dan Saksi yang membawa logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang di jalan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 Saksi dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR, Saksi mengajaknya pergi ke Pemda Wonosari menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi. Sebelum pergi ke Wonosari, Saksi dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR pergi ke Semanu untuk membeli minuman keras jenis ciu. Lalu Saksi dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR pergi ke Pasar Argosari Wonosari untuk membeli nasi. Kemudian berhubung sedang hujan kami berniat untuk berteduh di depan Istana 7, lalu kami

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa I. MUJIYANTO bersama dengan Terdakwa III. SETIYAN VIERI di Pos Ronda dekat Toko Istana 7. Kemudian kami makan dan minum minuman keras ciu. Lalu Terdakwa I. MUJIYANTO mengeluarkan gear sepeda motor, kemudian gear tersebut diikat menggunakan ikat pinggang warna coklat milik Terdakwa I. MUJIYANTO dan ikat pinggang milik Saksi yang berwarna hitam. Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR mengajak berkeliling di daerah Wonosari dan Playen. Lalu Saksi dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pemda kemudian ke arah barat ke arah Playen dan berhenti di GSG Siyono, saat berhenti Saksi melihat di dalam kaos Terdakwa III. SETIYAN VIERI terdapat gear sepeda motor yang diselipkan di celana depan, kemudian Saksi meminta gear tersebut dikarenakan gear tersebut terlihat saat dibawa Terdakwa III. SETIYAN VIERI, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Playen dan Saksi menyeret gear tersebut di jalan raya arah Playen menggunakan tangan kanan, kemudian ke arah Gading lalu menuju arah Budegan, saat sampai di pertigaan Budegan Saksi kembali menyeret gear menggunakan tangan kanan lalu melajukan kendaraan melewati depan Pemda. hingga sesampainya di daerah Trimulyo tepatnya di depan Kios UJIK motor, Saksi dan Para Terdakwa diberhentikan oleh warga dan dibawa warga sekitar ke Polres Gunungkidul untuk diamankan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi CATUR SULISTYO alias CEPET Bin TRISGIYANTO pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 pukul 03.00 Wib di dekat Masjid Al Ikhlas dan hampir menabrak mobil Saksi CATUR SULISTYO, sehingga Saksi acungkan gear sepeda motor tersebut ke arah Saksi CATUR SULISTYO;
- Bahwa tujuan Saksi membawa gear sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga apabila berpapasan dengan rombongan Sdr. ROBY dari Playen yang membawa senjata tajam dan akan digunakan untuk memukul orang tersebut. Saksi menyeret gear sepeda motor tersebut di jalan raya supaya terlihat gagah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa masalahnya dengan rombongan Sdr ROBY dari Playen tersebut. Saksi dan Para Terdakwa membawa gear sepeda motor tersebut memang berjaga-jaga karena pada saat itu kami mabuk dan ingin mencari kegiatan. Saksi dan Para Terdakwa ingat masih memiliki masalah dengan temannya Sdr. ROBY yang Saksi tidak tahu namanya tetapi Saksi hafal mukanya dan mengaku orang Playen, karena pada saat hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di KICK OFF Ledoksari, Wonosari Saksi bertemu dengannya yang bersikap sombong dan kesannya menantang. Saksi bertemu orang tersebut dengan Terdakwa I. MUJIYANTO, Terdakwa III. SETIYAN VIERI, Sdr. MEDI, dan Sdr. CATUR DWI di depan Kick Off untuk menyelesaikan masalah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sdr. MEDI dan Sdr. ROBY, namun Sdr. ROBY tidak datang sehingga permasalahan tersebut belum selesai;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. ROBY PRASETYO bin JUMINGIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MEDI IRAWAN alamat Tepus III, Tepus, Gunungkidul yang merupakan teman bermain dan tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Sdr. MEDI IRAWAN;

- Bahwa Saksi pernah melakukan komentar dari *upload story whatsapp* Sdr. MEDI IRAWAN fotonya di blur sehingga tidak jelas wajahnya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi alamat Ledoksari RT07, RW07, Wonosari, Gunungkidul. Yang diupload story whatsapp oleh Sdr. MEDI IRAWAN adalah foto Sdr. MEDI IRAWAN bersama 3 (tiga) teman laki-laki yang Saksi tidak tahu identitas dari ke tiga temannya tersebut. Saksi menanyakan kepada Sdr. MEDI IRAWAN “*metu jam piro, dino opo. mengko bengi metu opo ora*” lalu dibalas oleh Sdr. MEDI IRAWAN “*lha meh enek opo*” kemudian Saksi jawab “*lha intine metu opo ora.*” Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.41 Wib Saksi ditemui di rumah Saksi oleh Sdr. ISAL dan Sdr. HAMID bahwa komentar Saksi di story whatsapp Sdr. MEDI IRAWAN jadi salah paham, Sdr. MEDI IRAWAN menilai Saksi menantang Sdr. MEDI IRAWAN bersama ketiga temannya tersebut dan Sdr. MEDI IRAWAN bersama teman-temannya mengajak Saksi ketemu di depan KICK OFF Ledoksari namun Saksi menyampaikan kepada Sdr. ISAL dan Sdr. HAMID bahwa Saksi tidak bisa menemui mereka karena sudah malam. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 00.25 Wib Saksi bersama teman-teman Saksi bertemu dengan Sdr. MEDI IRAWAN bersama teman-temannya juga di Terminal Selang Wonosari, dan dari pertemuan itu Saksi meminta maaf kepada Sdr. MEDI IRAWAN dan 3 (tiga) temannya sehingga salah paham tersebut berakhir damai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertemu dengan Sdr. MEDI di depan KICK OFF Ledoksari dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. IMAM ikut bertemu dengan Sdr. MEDI di depan KICK OFF Ledoksari;

- Bahwa Sdr. IMAM tidak ada pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. MEDI IRAWAN bersama teman-temannya di Terminal Selang Wonosari untuk menyelesaikan salah paham tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga membuat Para Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO membawa gear sepeda motor di jalan untuk berjaga-jaga dari rombongan teman-teman Saksi, Saksi juga tidak merasa mempunyai masalah apa-apa dengan Para Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO karena Saksi juga tidak mengenal mereka, Saksi hanya pernah bertemu tapi tidak mengenal Para Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. **IMAM UTOMO Bin SUNARTO**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Para Terdakwa di jalan dengan membawa seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polres Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Sdr. ROBY dengan Sdr.MEDI, Sdr. DWI ANTORO, dan Para Terdakwa pertama kali saat di dekat Kick Off Wonosari. Sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Sdr. ISAL mengatakan kepada Saksi jika Sdr. ROBY dicari Sdr. MEDI dan teman-temannya, lalu Saksi berinisiatif menghubungi Sdr. ROBY akan tetapi Sdr. ROBY mengatakan jika ia tidak bisa datang menemui Sdr. MEDI dan teman-temannya. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr. ISAL, Sdr. HAMID dan Sdr. APAN bertemu dengan Sdr. MEDI dan teman-temannya di dekat Kick Off Wonosari saat itu Sdr. MEDI menanyakan keberadaan Sdr. ROBY setelah itu Saksi menunjukkan pesan dari Sdr. ROBY bahwa Sdr. ROBY tidak bisa datang dan akan menemui mereka di lain hari untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu Sdr. MEDI memaksa Saksi untuk menghadirkan Sdr. ROBY dan Saksi jelaskan lagi bahwa Sdr. ROBY memang tidak bisa keluar. Lalu rombongan Saksi dan teman Saksi bersama dengan rombongan Sdr. MEDI melanjutkan pergi ke Stadion Handayani. Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan namun yang Saksi tahu, ada yang menyenggol secara fisik tapi tidak sengaja. Setelah itu Saksi dan teman-teman pulang begitu pula dengan Sdr. MEDI dan teman-temannya juga pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga membuat Para Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO membawa gear sepeda motor di jalan untuk berjaga-jaga dari rombongan teman-teman Sdr. ROBY, Saksi juga tidak merasa mempunyai masalah apa-apa dengan Para Terdakwa dan Saksi DWI ANTORO;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. **BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO**, Terdakwa III. **SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO** dan Sdr. **DWI ANTORO Bin SUROYO** berboncengan sepeda motor di jalan dengan membawa seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polres Gunungkidul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III. **SETIYAN VIERI als VERI Bin SUTARNO** menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-2608-WM, sedangkan Sdr. **DWI ANTORO Bin SUROYO** berboncengan dengan Terdakwa II. **BENI WAHYU ISMUNANDAR als BENI Bin KAHONO** menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM;
- Bahwa logam gear milik Terdakwa I sendiri yang Terdakwa I peroleh dari meminta teman Terdakwa I yang mempunyai gear sepeda motor yang tidak terpakai, gear sepeda motor tersebut diikat menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa I dan milik Sdr. **DWI ANTORO Bin SUROYO**;
- Bahwa Sdr. **DWI ANTORO Bin SUROYO** yang menyeret logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang di jalan pada saat berpapasan dengan Saksi **CATUR SULISTYO alias CEPET Bin TRISGIYANTO** di dekat Masjid Al Ikhlas;
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II. **BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO**, Terdakwa III. **SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO** dan Sdr. **DWI ANTORO Bin SUROYO** yang membawa logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang di jalan tersebut;
- Bahwa apabila logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut dilemparkan kepada orang lain akan menyebabkan luka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa III. **SETIYAN VIERI** lalu pergi ke rumah teman Terdakwa I kemudian kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil gear sepeda motor yang Terdakwa I masukan ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa I gunakan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III. **SETIYAN VIERI** pergi ke Semanu membeli minuman beralkohol dan pergi ke Pemda hingga Terdakwa I

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR als BENI dan Sdr. DWI ANTORO di pos ronda dekat toko Istana 7, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR als BENI, Terdakwa III. SETIYAN VIERI dan Sdr. DWI ANTORO berkeliling mengendarai sepeda motor melintasi daerah Playen, Gading, Siyono, Nglipar, Wonosari, lalu di sekitar Stadion Handayani Sdr. DWI ANTORO menyeretkan gear ke aspal dan di daerah Kepek Wonosari juga menyeretkan gear ke aspal hingga terlepas kemudian kami berempat berhenti di halte SMAN 2 WONOSARI untuk memperbaiki gear yang terlepas dari ikat pinggang. Terdakwa I mengetahui bahwa Sdr. DWI ANTORO menyeret gear sepeda motor ke aspal karena saat itu posisi Terdakwa I tepat berada di belakang Sdr. DWI ANTORO yang ketika itu diboncengkan oleh Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO. Lalu kami berempat melanjutkan perjalanan hingga di depan Kios UJIK MOTOR berhenti dan didatangi oleh beberapa warga dan membawa kami berempat ke Polres Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO, Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO berpapasan dengan Saksi CATUR SULISTYO alias CEPET Bin TRISGIYANTO pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 pukul 03.00 Wib di dekat Masjid Al Ikhlas dan hampir menabrak mobil Saksi CATUR SULISTYO, sehingga Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO acungkan gear sepeda motor tersebut ke arah Saksi CATUR SULISTYO;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membawa gear sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga apabila berpapasan dengan rombongan Sdr. ROBY dari Playen yang membawa senjata tajam dan akan digunakan untuk memukul orang tersebut untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa I membawa gear sepeda motor tersebut dengan menyimpan di bawah jok sepeda motor yang Terdakwa I gunakan dan sekira pukul 00.30 Wib gear tersebut diikat menggunakan ikat pinggang oleh Sdr. DWI ANTORO menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa I yang disambung dengan ikat pinggang Sdr. DWI ANTORO;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Sdr. MEDI IRAWAN yang pernah mengunggah story whatsapp foto bersama dengan Terdakwa I, pada sekira tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di taman parkir dekat dengan TELKOM Wonosari. Foto tersebut ada Sdr. MEDI IRAWAN, Terdakwa I, Sdr. CATUR, dan Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO. Berdasarkan cerita Sdr. MEDI IRAWAN bahwa unggahan story whatsapp tersebut dikomentari oleh Sdr. ROBI yang isi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar tersebut tanya muter hari apa dan jam berapa, komentar tersebut membuat salah paham dan sudah selesai secara damai. Penyelesaian perdamaian masalah tersebut Terdakwa I ketahui selang dua hari dari Sdr MEDI IRAWAN yang mengunggah story whatsapp sekira pukul 01.00 WIB di depan terminal Selang Wonosari. Saat di Terminal Selang Wonosari Sdr. MEDI IRAWAN bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III. SETIYAN VIERI, dan beberapa orang lainnya sedangkan Sdr. ROBI bersama dengan rombongannya berjumlah 6 (enam) orang;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat adalah milik Terdakwa I, yang Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO bawa dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO seret di jalan saat berkeliling bersama dengan Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO berboncengan sepeda motor di jalan dengan membawa seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM, sedangkan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN berboncengan dengan Terdakwa III. Setiyan Vieri als Veri Bin Sutarno menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-2608-WM;
- Bahwa Logam gear milik Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, gear sepeda motor tersebut diikat menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN dan milik Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa II pergi ke rumah Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO yang sebelumnya mengajak Terdakwa II untuk pergi bermalam minggu, lalu Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO mengajak Terdakwa II pergi ke Pemda Wonosari menggunakan sepeda motor milik budhanya yakni Honda Vario 150 warna hitam Nopol AB-2767-SM. Sebelum pergi ke Wonosari, Terdakwa II dengan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO pergi ke Semanu untuk membeli sebotol minumas keras jenis ciu. Lalu Terdakwa II dengan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO pergi ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Argosari Wonosari untuk membeli nasi. Kemudian berhubung sedang hujan kami berniat untuk berteduh di depan Istana 7, lalu tidak sengaja kami bertemu dengan Terdakwa I. MUJIYANTO bersama dengan Terdakwa III. SETIYAN VIERI di Pos Ronda dekat Toko Istana 7. Kemudian kami makan dan minum minuman keras ciu. Lalu Terdakwa I. MUJIYANTO mengeluarkan gear sepeda motor, kemudian gear tersebut diikat menggunakan ikat pinggang warna coklat milik Terdakwa I. MUJIYANTO dan ikat pinggang milik Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO yang berwarna hitam. Terdakwa II mengajak berkeliling di daerah Wonosari dan Playen. Pada pukul 00.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO berboncengan sepeda motor melanjutkan perjalanan ke arah Pemda kemudian ke arah barat ke arah Playen dan berhenti di GSG Siyono, saat berhenti Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO yang melihat di dalam kaos Terdakwa III. SETIYAN VIERI terdapat gear sepeda motor yang diselipkan di celana depan, kemudian Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO meminta gear tersebut dikarenakan gear tersebut terlihat saat dibawa Terdakwa III. SETIYAN VIERI, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Playen dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO menyeret gear tersebut di jalan raya arah Playen menggunakan tangan kanan, kemudian ke arah Gading lalu menuju arah Budegan, saat sampai di pertigaan Budegan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO kembali menyeret gear menggunakan tangan kanan lalu melajukan kendaraan melewati depan Pemda, hingga sesampainya di daerah Trimulyo tepatnya di depan Kios UJIK motor, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa III. SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO diberhentikan oleh warga dan dibawa warga sekitar ke Polres Gunungkidul untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN yang membawa gear sepeda motor tersebut di jok sepeda motornya, Terdakwa II baru mengetahuinya sewaktu berada di Pos Ronda dekat Toko Istana 7, namun maksud dan tujuan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN membawanya Terdakwa II tidak mengetahuinya, dan yang menyeret gear tersebut adalah Sdr. DWI ANTORO, Terdakwa II tidak tahu tujuan Sdr. DWI ANTORO menyeret gear tersebut, saat itu Terdakwa II hanya diajak oleh Sdr. DWI ANTORO pergi untuk bermalam minggu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat adalah milik Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, yang Sdr. DWI ANTORO Bin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROYO bawa dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO seret di jalan saat berkeliling bersama dengan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **SETIYAN VIERI Als VERI Bin SUTARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO, dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO berboncengan sepeda motor di jalan dengan membawa seperti logam yang diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-2608-WM, sedangkan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO berboncengan dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR als BENI Bin KAHONO menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AB-2767-SM;
- Bahwa Logam gear milik Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, gear sepeda motor tersebut diikat menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN dan milik Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO;
- Bahwa Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO yang menyeret logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang di jalan pada saat berpapasan dengan Saksi CATUR SULISTYO alias CEPET Bin TRISGIYANTO di dekat Masjid Al Ikhlas;
- Bahwa logam gear tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa III, Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Als BENI Bin KAHONO, dan Sdr. DWI ANTORO Bin SUROYO yang membawa logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang di jalan tersebut;
- Bahwa apabila logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut dilemparkan kepada orang lain akan menyebabkan luka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa III menjemput Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, lalu pada pukul 20.30 WIB Terdakwa III dan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN pergi ke Taman Parkir Wonosari, lalu kami pergi ke Semanu membeli minuman beralkohol dan pergi ke Lapangan Pemda, lalu kami pergi ke Gardu depan Toko Istana 7 untuk berteduh dan minum minuman keras, hingga kami berdua bertemu dengan Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR als BENI dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DWI ANTORO di Gardu / Pos Ronda dekat Toko Istana 7, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I. MUJIYANTO mengambil gear sepeda motor dari dalam jok kemudian memasang gear tersebut dengan ikat pinggang milik Terdakwa I. MUJIYANTO dan Sdr. DWI ANTORO, lalu Terdakwa III menyelipkan gear sepeda motor tersebut di depan perut Terdakwa III lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR als BENI, dan Sdr. DWI ANTORO berkeliling mengendarai sepeda motor melintasi daerah Playen, Gading, Siyono, Nglipar, Wonosari, lalu di sekitar Stadion Handayani Sdr. DWI ANTORO menyeretkan gear ke aspal dan di daerah Kepek Wonosari juga menyeretkan gear ke aspal hingga terlepas kemudian kami berempat berhenti di halte SMAN 2 WONOSARI untuk memperbaiki gear yang terlepas dari ikat pinggang. Lalu kami berempat melanjutkan perjalanan hingga di depan Kios UJIK MOTOR berhenti dan didatangi oleh beberapa warga dan membawa kami berempat ke Polres Gunungkidul;

- Bahwa tujuan kami membawa gear sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga apabila berpapasan dengan rombongan Sdr. ROBY dari Playen yang membawa senjata tajam dan akan digunakan untuk memukul orang tersebut untuk membela diri;

- Bahwa Terdakwa III mengenal Sdr. MEDI IRAWAN yang pernah mengunggah story whatsapp foto bersama dengan Terdakwa III, pada sekira tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di taman parkir dekat dengan TELKOM Wonosari. Foto tersebut ada Sdr. MEDI IRAWAN, Terdakwa III, Sdr. CATUR, dan Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN. Berdasarkan cerita Sdr. MEDI IRAWAN bahwa unggahan story whatsapp tersebut dikomentari oleh Sdr. ROBI yang isi komentar tersebut tanya muter hari apa dan jam berapa, komentar tersebut membuat salah paham dan sudah selesai secara damai. Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kick Off Ledoksari, Wonosari, Terdakwa III bersama Sdr. MEDI, Sdr. CATUR, Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Sdr. DWI, disitu kami tidak bertemu dengan Sdr. ROBY, namun hanya bertemu dengan teman-teman Sdr. ROBY. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 00.25 WIB di Terminal Selang Wonosari Terdakwa III bersama dengan teman-teman Terdakwa III bertemu dengan Sdr. ROBY, pada pertemuan tersebut Sdr. ROBY meminta maaf kepada Terdakwa III, Terdakwa I. MUJIYANTO Als YANTO Bin WASIMIN, Sdr. CATUR DWI, dan Sdr. MEDI sehingga salah paham berakhir damai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat.
2. 1 (Satu) unit motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan Nomor Polisi: AB 2767 SM, Nomor rangka : MH1KF4116JK143179 tanpa STNK.
3. 1 (Satu) Unit Spm Merk Honda VARIO 110 Nopol : AB 2608 WM Warna Hitam, No. Rangka MH1JFY115KK136795, No Mesin : JFY1E113508.
4. 1 (Satu) buah helm merk INK warna hitam dengan Sticker CRIMINAL ENGINE di kaca.
5. 1 (Satu) buah Helm merk BMC warna hitam.
6. 1 (Satu) buah Helm merk INK warna abu-abu.
7. 1 (Satu) buah Helm merk INK warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa III mengenal Sdr. MEDI IRAWAN yang pernah mengunggah story whatsapp foto bersama dengan Terdakwa III, pada sekira tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di taman parkir dekat dengan TELKOM Wonosari. Foto tersebut ada Sdr. MEDI IRAWAN, Terdakwa III, Sdr. CATUR, dan Terdakwa I. Berdasarkan cerita Sdr. MEDI IRAWAN bahwa unggahan story whatsapp tersebut dikomentari oleh Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN yang isi komentar tersebut tanya muter hari apa dan jam berapa, komentar tersebut membuat salah paham kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 00.25 WIB di Terminal Selang Wonosari Terdakwa III bersama dengan teman-teman Terdakwa III bertemu dengan Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN pada pertemuan tersebut Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN meminta maaf kepada Terdakwa III, Terdakwa I, Sdr. CATUR DWI, dan Sdr. MEDI sehingga salah paham berakhir damai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa III kemudian ke rumah teman Terdakwa I kemudian kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil gear sepeda motor, kemudian Terdakwa I masukan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Semanu membeli minuman beralkohol setelah itu mereka ke Kantor Pemda, pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pos ronda dekat toko Istana 7, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO berkeliling mengendarai sepeda motor melintasi daerah Playen, Gading, Siyono, Nglipar, Wonosari, untuk mencari Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN kemudian di sekitar Stadion

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handayani Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO menyeretkan gear yang diikat ikat pinggang ke aspal dan di daerah Kepek Wonosari juga menyeretkan gear tersebut ke aspal hingga terlepas kemudian mereka, berhenti di halte SMAN 2 WONOSARI untuk memperbaiki gear yang terlepas dari ikat pinggang, setelah memperbaiki Para Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga di depan Kios UJIK MOTOR berhenti dan didatangi oleh beberapa warga dan membawa kami berempat ke Polres Gunungkidul;

- Bahwa logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO;
- Bahwa apabila logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut dilemparkan kepada orang lain akan menyebabkan luka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat adalah milik Terdakwa I, yang diikat oleh ikat pinggang milik Terdakwa I dan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO yang digunakan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO seret di jalan saat berkeliling bersama dengan Terdakwa I dengan terlihat Terdakwa II dan Terdakwa III yang memiliki tujuan sama yaitu mencari Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa gear sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga apabila berpapasan dengan rombongan Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN dan akan digunakan untuk memukul orang tersebut untuk membela diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Ikut serta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan adalah Para Terdakwa yaitu MUJIYANTO Alias YANTO Bin WASIMIN, BENI WAHYU ISMUNANDAR Alias BENI Bin KAHONO dan SETIYAN VIERI Alias VERI Bin SUTARNO yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa yaitu MUJIYANTO Alias YANTO Bin WASIMIN, BENI WAHYU ISMUNANDAR Alias BENI Bin KAHONO dan SETIYAN VIERI Alias VERI Bin SUTARNO dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Ikut serta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa III ke mudian ke rumah teman Terdakwa I kemudian kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengambil gear sepeda motor, kemudian Terdakwa I masukan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Semanu membeli minuman beralkohol setelah itu mereka ke Kantor Pemda,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pos ronda dekat toko Istana 7, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO berkeliling mengendarai sepeda motor melintasi daerah Playen, Gading, Siyono, Nglipar, Wonosari, untuk mencari Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN kemudian di sekitar Stadion Handayani Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO menyeretkan gear yang diikat ikat pinggang ke aspal dan di daerah Kepek Wonosari juga menyeretkan gear tersebut ke aspal hingga terlepas kemudian mereka, berhenti di halte SMAN 2 WONOSARI untuk memperbaiki gear yang terlepas dari ikat pinggang, setelah memperbaiki Para Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga di depan Kios UJIK MOTOR berhenti dan didatangi oleh beberapa warga dan membawa kami berempat ke Polres Gunungkidul;

Menimbang, bahwa logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO;

Menimbang, bahwa apabila logam gear yang diikat menggunakan ikat pinggang tersebut dilemparkan kepada orang lain akan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat adalah milik Terdakwa I, yang diikat oleh ikat pinggang milik Terdakwa I dan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO yang digunakan Saksi DWI ANTORO Bin SUROYO seret di jalan saat berkeliling bersama dengan Terdakwa I dengan terlihat Terdakwa II dan T erdakwa III yang memiliki tujuan sama yaitu mencari Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membawa gear sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga apabila berpapasan dengan rombongan Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN dan akan digunakan untuk memukul orang tersebut untuk membela diri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan gear yang diikat suatu ikat pinggang menjadikan bisa untuk memukul orang lain dengan dilempar, dan dengan adanya gear yang bisa melukai seseorang diikat ikat pinggang dibawa dengan terlihat oleh semua Terdakwa dengan tujuan sama untuk mencari Saksi ROBY PRASETYO bin JUMINGIN dan berfungsi untuk membela diri, dengan demikian Para Terdakwa ikut serta tanpa hak menguasai, membawa, suatu senjata pemukul, dengan ini unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat, merupakan suatu barang yang digunakan untuk kejahatan oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) unit motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan Nomor Polisi: AB 2767 SM, Nomor rangka : MH1KF4116JK143179 tanpa STNK merupakan milik Suroyo yang merupakan orang tua Saksi Dwi Antoro dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suroyo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Spm Merk Honda VARIO 110 Nopol : AB 2608 WM Warna Hitam, No. Rangka MH1JFY115KK136795, No Mesin : JFY1E113508 merupakan milik Terdakwa I dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah helm merk INK warna hitam dengan Sticker CRIMINAL ENGINE di kaca merupakan suatu perlengkapan wajib dikenakan dalam berkedaraan dan merupakan milik Saksi Dwi Antoro bin Suroyo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dwi Antoro bin Suroyo;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah Helm merk BMC warna hitam di kaca merupakan suatu perlengkapan wajib dikenakan dalam berkedaraan dan merupakan milik Terdakwa I maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada a Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah Helm merk INK warna abu-abu merupakan suatu perlengkapan wajib dikenakan dalam berkedaraan dan merupakan milik Terdakwa II maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah Helm merk INK warna hitam merupakan suatu perlengkapan wajib dikenakan dalam berkedaraan dan merupakan milik Terdakwa III maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa perbuatannya membahayakan orang banyak;
- Para Terdakwa perbuatannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda yang masih diharapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUJIYANTO Alias YANTO Bin WASIMIN, Terdakwa II. BENI WAHYU ISMUNANDAR Alias BENI Bin KAHONO dan Terdakwa III. SETIYAN VIERI Alias VERI Bin SUTARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa hak menguasai, membawa, suatu senjata pemukul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gear belakang sepeda motor dengan tali ikat pinggang warna coklat dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan Nomor Polisi: AB 2767 SM, Nomor rangka : MH1KF4116JK143179 tanpa STNK dike mbalikan kepada Suroyo;
 - 1 (Satu) Unit Spm Merk Honda VARIO 110 Nopol : AB 2608 WM Warna Hitam, No. Rangka MH1JFY115KK136795, No Mesin : JFY1E113508 dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (Satu) buah helm merk INK warna hitam dengan Sticker CRIMINAL ENGINE di kaca dikembalikan kepada Saksi Dwi Antoro bin Suroy o;
 - 1 (Satu) buah Helm merk BMC warna hitam dikembalikan kepada T erdakwa I;
 - 1 (Satu) buah Helm merk INK warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - 1 (Satu) buah Helm merk INK warna hitam dikembalikan kepada Ter dakwa III;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. , Iman Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28